



Media: Tribun Jogja

Hari: Jumat

Tanggal: 04 November 2016

Halaman: 15

Tampung Pengaduan dan Penangguhan

Dinsosnakertrans Yogyakarta Akan Buka Posko Aduan UMK

YOGYA, TRIBUN - Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta akan membuka posko aduan Upah Minimum Kota (UMK) 2017. Rencana posko aduan UMK tersebut akan dibuka Dinsosnakertrans pada akhir November 2016.

Seperti diketahui sesuai Surat Keputusan (SK) dan Peraturan Gubernur (Pergub) DIY, UMK Yogyakarta ditetapkan sebesar Rp 1.572.200, naik Rp 119.800 dari tahun lalu. Meski sudah ditetapkan, namun hingga kini Dinsosnakertrans belum menerima SK dan Pergub tersebut.

"Kalau SK dan Pergub sudah kami terima, kami langsung sosialisasikan ke perusahaan dan pekerja. Kami buka posko pengaduan dan penangguhan UMK

Hadi Muchtar
Kepala Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta

perusahaan pekerja dengan perusahaan, hingga kondisi keuangan perusahaan. Terakhir laporan penangguhan UMK, setidaknya akhir November. Sebab verifikasi lapangan dilakukan di bulan Desember," imbuh Hadi.

Dia menambahkan, pihak yang berhak memproses penangguhan UMK yakni Pemerintah Daerah (Pemda) DIY, namun pemkot diberi kewenangan untuk mengawal perusahaan. Oleh karena itu saat melakukan verifikasi laporan di lapangan, pemkot akan didampingi Pemda DIY.

Menurut catatan Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta di 2016, terdapat satu perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan menanggulung UMK 2016 selama 6 bulan. Namun perusahaan yang menanggulung UMK itu, kini sudah membayar gaji karyawan sesuai UMK 2016.

"Untuk UMK 2017 sendiri, belum ada penangguhan yang dilakukan. Kami menginginkan, UMK itu diberlakukan maksimal untuk pekerja yang bekerja nol sampai satu tahun. Ini akan kami sosialisasikan ke perusahaan," paparnya.

Tak mudah

Terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY, Andung Prihadi menegaskan, persyaratan untuk menanggulung UMK bisa terbilang tak mudah. Mulai dari laporan keuangan selama dua tahun, dan data lengkap upah jumlah pekerja yang ditanggulung.

"Selain itu harus ada persetujuan antara pekerja dengan perusahaan secara tertulis. Ada tim verifikasi ke perusahaan. Di DIY berdasar catatan kami, ada lima perusahaan yang menanggulung UMK," tutup Andung. (muf)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005